



LEMBAGA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 2 TAHUN : 1991 SERI : B NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 1991

P E N T A I N G

USAHAA RUMAH MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAJELAT TULAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Rumah Makan serta penggalan dan peningkatan sumber pendapatan Daerah sendiri dibidang usaha Rumah Makan perlu adanya pengaturan perijinan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Peayarahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II pada Pasal 3 huruf d, Rumah Makan termasuk salah satu usaha yang diserahkan ;

- c. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1986 Nomor 556.2/294/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeraturan Usaha Rumah Makan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang merupakan penjabaran Peraturan Daerah dimaksud pada huruf b diatas perlu segera diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- f. Undang-undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- g. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM 73/PW/105/1985 - 85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan ;
- h. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Peveryataan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Koparivisataan kepada Daerah Tingkat II ;
- i. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1986 Nomor 556.2/294/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Usaha Rumah Makan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

**N E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG USAHA RUMAH MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- f. Usaha Rumah Makan adalah setiap tempat Usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya ;
- g. Pimpinan Usaha Rumah Makan adalah Pengelola yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas usahanya ;
- h. Hygiene adalah usaha Kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat . . . . .

- i. Sanitasi adalah usaha untuk nornbina dan menciptakan suatu keadaan yang baik dibidang kesehatan; terutama kesehatan masyarakat, termasuk usaha pencegahan penyakit untuk melenyapkan atau kengendalikan faktor-faktor lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit ;
- j. Tamu Rumah Makan adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan makan dan minum di Rumah Makan dengan membayar ;
- k. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Rumah Makan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B II  
P E R I J I N A N  
Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Rumah Makan yang diusahakan baik dalam bentuk Badan Usaha maupun usaha Perseorangan diwajibkan memiliki Ijin Usaha .
- (2) Permohonan Ijin Usaha diajukan oleh Pimpinan / Pengurus Rumah Makan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata dengan formulir yang disediakan .
- (3) Permohonan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Identitas / keterangan diri pemohon ;
  - b. Salinan akte pendirian usaha ( apabila berbentuk Badan Usaha) ;
  - c. Salinan Ijin Lokasi ;
  - d. Salinan Ijin . . .

- d. Salinan Ijin Tempet Usaha / Undang-undang gangguan (HO) ;
- e. Salinan Ijin Mendirikan Bangunan dan atau surat Perjanjian kontrak / sewa tanah / bangunan, apabila menempati tanah / bangunan milik orang lain ;
- f. Pas photo hitan putih ukuran 4 x 6 (empat kali enam) senti meter .

Pasal 3

- (1) Ijin usaha diberikan atas nama Pemohon / pimpinan usaha Rumah Makan dengan tidak dapat dipindahtangankan .
- (2) Penolakan terhadap permohonan Ijin Usaha disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah kepada Pemohon / Pimpinan Usaha Rumah Makan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya .

B A B III  
J A N G K A W A K T U I J I N U S A H A  
Pasal 4

- (1) Ijin Usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama usaha masih berjalan sdengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus mendaftar ulang .
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir .

B A B IV  
TATA CARA PENGABUTAN IJIN USAHA  
Pasal 5

Ijin usaha dapat dicabut apabila :

- a. Memperolehnya secara tidak sah ;
- b. Tidak lagi melakukan kegiatan pokok usaha Rumah Makan;
- c. Tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Ijin Usahan ;
- d. Perusahaannya jatuh pailit .

Pasal 6

- (1) Pencabutan Ijin Usaha oleh Bupati Kepala Daerah merupakan tindakan terakhir yang dapat dilakukan .
- (2) Sebelum Pencabutan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah terlebih dahulu diawali dengan teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu tertentu , tergantung pelanggarananya .

B A B V  
R E T R I B U S I  
Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi Rumah Makan dengan daya tampung tamu 10 (sepuluh) orang sampai dengan 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
  - b. Bagi Rumah Makan dengan daya Tampung tamu 21 (dua puluh satu) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- c. Bagi Rumah Makan dengan daya tampung tamu 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- d. Bagi Rumah Makan dengan daya tampung tamu 76 (tujuh puluh enam) orang sampai dengan 100 (seratus) orang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Bagi Rumah Makan dengan daya tampung tamu 101 (seratus satu) orang sampai dengan 200 (dua ratus) orang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- f. Bagi Rumah Makan berdaya tampung tamu 201 (dua ratus satu) orang lebih sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) .

- (2) Untuk pendaftaran ulang Ijin Usaha dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari ketentuan ayat (1) Pasal ini .
- (3) Pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak termasuk biaya Leges .

Pasal 8

Hasil penerimaan Retribusi Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah .

B A B VI  
P E M B I N A N D A N P E N G A W A S A N  
Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah dengan dibantu :
  - a. Kepala Dinas Pariwisata dalam bidang pelaksanaan kegiatan pokok usaha Rumah Makan ;
  - b. Kepala Dinas Kesehatan dalam bidang sanitasi dan hygiene pada usaha Rumah Makan .

(2) Pimpinan/Pengusaha Rumah Makan diwajibkan memberikan laporan berkala mengenai kegiatan pokok usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah .

(3) Dalam hal yang dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dapat meminta laporan tertentu dari Pimpinan/Pengusaha Rumah Makan .

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Fisik bangunan dan pelataran Rumah Makan ;
- b. Teknis pengelolaan Rumah Makan ;
- c. Kebersihan, Kesehatan dan Sanitasi beserta lingkungannya;
- d. Estetika / Seni dan Keindahan serta Etika ;
- e. Kemampuan ketrampilan Pkerjanya ;
- f. Kesehatan dan keselamatan pkerjanya .

B A B VII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 11

(1) Barang siapa dengan sengaja mendirikan Rumah Makan tanpa Ijin atau Ijin Hsaha Rumah Makan yang telah dicabut dan terus melakukan usahanya dapat dipidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) .

(2) Perbuatan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran .

(3) Penyelidikan terhadap pelanggaran dimaksud ayat (1) Pasal ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat an, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai -

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

B A B VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12

Bagi setiap Usaha Rumah Makan yang sudah melakukan kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha Rumah Makan harus melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

B A B IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjng mengenai pelaksanaannya .

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

Kendal , 22 Januari 1991

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL  
K E T U A ,

Cap ttd

SOFIAN PURWOSUBROTO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

SOEMOJO HADWINOTO, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya tanggal 20 Maret 1991 nomor 188.3/106/1991 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 1 April 1991 Nomor 2 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
Cap ttd

Drs NURACHMAD  
NIP : 500033786

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 1991  
T E N T A N G  
USAHA RUMAH MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TING  
KAT II KENDAL

PEJELASAN UMUM :

Bahwa dalam upaya pembinaan, pengawasan **kebersihan** dan **Kese-**  
laksanaan lingkungan Rumah Makan serta untuk meningkatkan **pendapatan**  
Daerah berdasarkan pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Propinsi Dae -  
rah Tingkat I Jawa Tengah nomor 7 Tahun 1984 tentang **Peryerahan** -  
bagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
kepada bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, Rumah Makan  
adalah termasuk salah satu urusan yang diserahkan, selanjutnya se -  
laku tindakan lanjut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Ja -  
Tengah Nomor 7 Tahun 1985 tersebut diatas telah diterbitkan Ke -  
putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10  
Agustus 1986 nomor 556.2/294/1986 tentang **Petunjuk Pelaksanaan** -  
Peraturan Usaha Rumah Makan sebagai Pedoman Pembinaan di Daerah -  
tingkat II guna tercapainya kesatuan tata cara Usaha Rumah Makan  
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka pelaksa -  
nannya di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal perlu mengatur  
usaha Rumah Makan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -  
kat II Kendal yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada  
masyarakat disamping pembinaan, pengawasan terhadap kesehatan juga  
diperhatikan dan ketertarikan lingkungan yang mendukung sektor kepariwis -  
taan dengan hal tersebut kepada setiap Usaha Rumah Makan dikangk  
tribusi Usaha Rumah Makan guna menunjang pendapatan asli Daerah.

Oleh karena Peraturan Daerah ini hanya mengatur hal-hal yang  
terkait dengan Ijin Usaha Rumah Makan maka hal-hal lain yang ti -  
k dituntut dalam Peraturan Daerah ini seperti persyaratan teknis -  
n tata cara pengusahaan Rumah Makan berlaku dan berpedoman kepa -  
ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuan dalam Keputusan -  
nteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985

.....

Honor KM 73/PW/105/MPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Ma -  
kan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tanggal 17 Maret 1986 nomor 556/82/1986 tentang **Petunjuk Po-**  
laksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II .

PEJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas
- huruf f : Usaha Rumah Makan sebagaimana  
na pasal 1 huruf f termasuk  
didalamnya, warung makan,  
Kantin, warung tenda dan  
warung lesehan.
- huruf g s/d k : Cukup jelas
- Fasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (3) huruf a  
s/d d : Cukup jelas
- huruf e : Persyaratan sebagaimana ter  
sebut pada pasal 2 ayat (3)  
huruf e adalah :
1. IMB untuk bangunan milik  
sendiri .
  2. IMB dan Perjanjian kon -  
trak Pengusaha yang me -  
nempati bangunan orang  
lain .
  3. Surat Perjanjian Kontrak  
yang menempati tanah orang  
lain .
- ayat (4) : Cukup jelas .
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .
- Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .

Pasal 5 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas .  
Pasal 6 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .  
Pasal 7 ayat (1) s/d(3) : Cukup jelas .  
Pasal 8 :

a, Hasil penerimaan retribusi Rumah Makan disetor ke Kas Daerah dalam jumlah bruto.

b. Bagi tim Pembina dan Pengawas Usaha Rumah Makan diberikan biaya upah pungut dan biaya operasional yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kordal.

Pasal 9 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas .  
Pasal 10 : Cukup jelas .  
Pasal 12 : Cukup jelas .  
Pasal 13 : Cukup jelas .

—————